

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja DPKPA (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.

Renja Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis, Rencana Program dan Indikasi Kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang ini merupakan kelanjutan dari Renstra sebelumnya yang selanjutnya telah dilakukan penyesuaian sehubungan dengan Rancangan Renstra SKPD.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kelurahan, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) atau pun Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan (RKP Kelurahan).

RPJM Kelurahan Karaton ini merupakan Rencana Kerja Kelurahan Karaton untuk mencapai untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kelurahan. RPJMKel

nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki perencanaan yang memberi kesempatan kepada Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai Partisipasif, Transparan dan Akuntabilitas.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2007 Revisi atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010;
 15. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

19. Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
20. Peraturan Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) Tahun 2011-2015.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Sedangkan tujuannya yaitu untuk:

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi

- agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB 1	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2	Sumber Daya SKPD
2.3	Kinerja Pelayanan SKPD
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2	Telaah Visi, Misi, Program Kerja Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaah Renja SKPD
3.4	Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1	Visi dan Misi SKPD
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3	Strategi dan Kebijakan
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tujuan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

1). Tugas Pokok

Kelurahan Karaton mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2). Fungsi

Kelurahan Karaton merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan pembangunan;
- b. pengoordinasian kesejahteraan sosial;
- c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
- e. pembinaan penyelenggaraan kelembagaan lingkup rukun warga.

3). Rincian Tugas

1. LURAH

Tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dlimpahkan oleh Bupati untuk menanganani sebagai urusan Otonomi Daerah dan juga melaksanakan tugas umum Pemerintahan

Fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan Kelurahan
- b. Pengordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kelurahan
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa
- d. Pengordinasian kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan kebersihan

- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dibidang Pendapatan Daerah
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dibidang Kesejahteraan Sosial
- h. Pelaksanaan Penatausahaan Kelurahan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Tugas : Melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- b. Penyelenggaraan urusan umum dan perengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan pelaksanaan unit kerja.
- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pemerintahan

Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemerintahan.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan
- b. Penyusunan Program dan Kegiatan seksi Pemerintahan
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis bidang kesejahteraan Sosial

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan permusan kebijaksanaan teknis bidang kesejahteraan social
- b. Penyusunan Program dan Kegiatan seksi kesejahteraan sosial
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan social

5. Seksi Pembangunan

Tugas Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
: pembangunan

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan
- b. Menyusun Program dan Kegiatan seksi pembangunan
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan


6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan Karaton sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;
- Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4). Bagan Organisasi SKPD

KELURAHAN KARATON
KABUPATEN PANDEGLANG



KET :

_____ = GARIS LINI

----- = GARIS KOORDINASI

2.2 Sumber Daya SKPD

Kelurahan Karaton merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kelurahan Karaton mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelurahan Karaton Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : Tahun 1980, dengan luas wilayah 379.700 Ha. Memiliki batas administrasi sebagai berikut :

- Utara : Kelurahan Kabayan
- Timur : Kelurahan Kadomas
- Selatan : Kelurahan Sukaratu
- Barat : Jalan Protokol

Pusat Pemerintahan Kelurahan, terletak di Jalan Pendidikan Ciekek Sidamukti Kecamatan Majasari, sekitar 2 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang sebelah Barat. Kelurahan Karaton memiliki iklim tropis dan sub curah hujan 921 mm/tahun dan rata-rata suhu 22,5°C.

Bentuk Kelurahan Karaton umumnya merupakan daerah dataran dan ketinggian Kelurahan Karaton 200 M diatas permukaan laut. Kelurahan Karaton terdiri dari 13 RW dan 36 RT.

Jumlah Penduduk Kelurahan Karaton berdasarkan data bulan Desember Tahun 2011 dengan jumlah penduduk sebanyak 8.048 jiwa, terdiri dari 4.146 jiwa laki-laki dan 3.902 jiwa perempuan.

Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan kepada Bupati untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penjabarannya sebagai bagian dari proses penyusunan Anggaran Kabupaten periode satu tahun anggaran, disamping itu juga dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, meliputi : Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah dan badan lainnya. Pedoman penyusunan APBD tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedang penyusunan dan penyajian laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah, pengelolaan keuangan Daerah tersebut dilaksanakan oleh kepala Satuan Kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

A. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi berbagai keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi, serta mengatur mekanisme tindakan lanjutan untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

Beberapa kebijakan terkait dengan Anggaran Pendapatan (Pajak PBB) yang ditempuh Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang adalah:

- (1) Meningkatkan PAD, melalui penggalian potensi SDA yang ada se-optimal mungkin dengan tetap memperhatikan kemampuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberlanjutan hasilnya (*sustainable resources and yiled*) yang diikuti dengan meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Melakukan perubahan prosedur dan tata kerja pemungutan, baik terhadap pajak maupun retribusi daerah antara lain dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pola pungutan sesuai dengan perubahan dan dinamika perkembangan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada pengoptimalan perolehan pendapatan tanpa mengesampingkan peningkatan pelayanan kepada objek pajak atau retribusi daerah;
- (3) Meningkatkan Kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban diimbangi dengan peningkatan pelayanan;

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya di tempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Berikut ini jumlah Target dan Realisasi Pendapatan yang dikelola oleh Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2011:

Tabel 3.1. Target Pajak PBB Tahun Anggaran 2011

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN	
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
3	Pendapatan Pajak Daerah	38.478.338

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2011

NO. URUT	URAIAN	REALISASI (Rp)	PERSENTASE %
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
3	Pendapatan Pajak Daerah	21.088.295	54,80%

Berdasarkan tabel diatas, jumlah keseluruhan pendapatan yang dikelola oleh Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang, terealisasi sebesar **Rp. 21.088.295,-** atau mencapai 54,80% dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 38.478.338,-** Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari Pajak Bumi Bangunan. Namun Pada Kontak Kinerja pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun berikutnya di tetapkan sebesar **80%**.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- (1) Personil yang ditunjuk khususnya untuk melaksanakan kegiatan, masih belum sepenuhnya memahami tugas pokok serta mematuhi tertib administrasi umum maupun keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Perlengkapan yang kurang mencukupi diantaranya kendaraan untuk transportasi terutama kendaraan roda dua dalam menunjang pelaksanaan tugas;

b. Solusi

- (1) Penambahan atau peningkatan aparatur serta penempatan personil sesuai dengan keahlian/kemampuan dan wawasan yang dimiliki;
- (2) Adanya transfer keilmuan/keahlian dari personil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada personil lain guna peningkatan kapasitas aparatur;
- (3) Penambahan perlengkapan kerja berupa kendaraan roda dua untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- (4) Mengadakan pembekalan tentang penggunaan alat/perlengkapan penunjang tugas kepada beberapa personil yang dianggap mampu.

2.4. Permasalahan dan Peluang Pengembangan SKPD

a. Permasalahan

- (1) Personil yang ditunjuk khususnya untuk melaksanakan kegiatan, masih belum sepenuhnya memahami tugas pokok serta mematuhi tertib administrasi umum maupun keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Belum meratanya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengoperasian peralatan yang ada seperti : Komputer, Internet, dan sebagainya;

b. Peluang

- (1) Peningkatan kualitas maupun kuantitas koordinasi dengan Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun Provinsi Banten serta instansi vertikal lainnya, demi lancarnya proses pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- (2) Penambahan atau peningkatan aparatur serta penempatan personil sesuai dengan keahlian/kemampuan dan wawasan yang dimiliki;
- (3) Mengadakan pembekalan tentang pelaksanaan tertib administrasi umum dan keuangan bagi para pengelola kegiatan. Pembekalan ini diselenggarakan pada awal tahun anggaran, yaitu sebelum kegiatan yang dimaksud dimulai;
- (4) Penambahan/peningkatan Anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung bagi Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2012.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD merupakan bentuk Evaluasi dan Solusi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam media pelaporan. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi kinerja Kelurahan Karaton yang telah ditetapkan serta telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD ini dilakukan melalui penghitungan pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara Rencana Kerja dan Realisasi Kegiatan, ditinjau dari aspek masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dituangkan ke dalam formulir **Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)** dan **Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)**.

3.1.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas

Kelurahan Karaton mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun Permasalahan Berdasarkan Tugas yang dilaksanakan Kelurahan Karaton, adalah sebagai berikut :

- (1) Personil yang ditunjuk khususnya untuk melaksanakan kegiatan, masih belum sepenuhnya memahami tugas pokok serta mematuhi tertib administrasi umum maupun keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

- (2) Belum meratanya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengoperasian peralatan yang ada seperti : Komputer, Internet, dan sebagainya;

3.1.2. Permasalahan Berdasarkan Fungsi Pelayanan

Kelurahan Karaton merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan pembangunan;
- b. pengoordinasian kesejahteraan sosial;
- c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
- e. pembinaan penyelenggaraan kelembagaan lingkup rukun warga.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang terpilih adalah:

“Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan”

Dalam pencapaian Visi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam periode Rencana Strategis Lima tahunan, evaluasi dilaksanakan dengan menilai, menelaah dan menganalisis keseluruhan sistem program studi/ perguruan tinggi, yang mencakup *masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak (input, process, output, outcome, and impact)* berdasarkan data,

informasi dan bukti-bukti lainnya yang berkenaan dengan komponen-komponen sistemik dari seluruh penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Pandeglang.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dengan dijabarkan melalui misi dan kegiatan berusaha diwujudkan dengan baik.

3.2.2. Misi

Dalam Rencana Strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pandeglang, hal-hal yang harus diemban atau dilaksanakan untuk menjabarkan dan mencapai visi yang telah ditetapkan, karena organisasi yang baik adalah organisasi yang aktivitasnya selalu digerakkan oleh misi.

Maka untuk merealisasikan visi Kabupaten Pandeglang sebagaimana dinyatakan di atas, akan ditempuh melalui 6 (enam) misi yaitu:

- Misi ke-1 : Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata
- Misi ke-2 : Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya
- Misi ke-3 : Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif
- Misi ke-4 : Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- Misi ke-5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan
- Misi ke-6 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dalam pencapaian Visi tersebut yang di tempuh melalui 6 (enam) misi tersebut dalam kurun waktu lima tahun telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang. Agar setiap Tahunnya dalam Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang berupaya agar sesuai misi agar pencapaian Visi dapat tercapai.

3.2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisi sesuatu

yang ideal, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang akan menjadi arah dengan berdasarkan pada berbagai kriteria, aksesibilitas dan kewenangan.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Supaya efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur dan berorientasi pada hasil.

Tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang terpilih adalah:

- (1) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- (2) Meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM);
- (3) Membangun sumber daya manusia yang berkualitas;
- (4) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan aksesibilitas infrastruktur terutama di perdesaan;
- (5) Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik;

Berdasarkan tujuan di atas, beberapa hal yang menjadi sasarannya adalah:

- (1) Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata;
- (2) Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan;
- (3) Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- (4) Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah;
- (5) Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup;
- (6) Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- (7) Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan;
- (8) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (9) Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat;

- (10) Tertanggulangnya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan Millenium Development Goal's;
- (11) Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat;
- (12) Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga;
- (13) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- (14) Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi;
- (15) Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan;
- (16) Terlaksananya pembangunan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi;
- (17) Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan kawasan-kawasan strategis;
- (18) Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
- (19) Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan dan teknologi informasi pada sentra pertumbuhan ekonomi;
- (20) Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai;
- (21) Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional;
- (22) Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup;
- (23) Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- (24) Terkemangkannya database potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis teknologi informasi;
- (25) Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
- (26) Terciptanya masyarakat yang demokratis;
- (27) Terciptanya Supremasi hukum;

3.3. Telaah Renja SKPD

Dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Evaluasi merupakan bagian dari suatu proses manajemen yang dimaksudkan untuk melihat pencapaian target atau tujuan yang telah disepakati yang selanjutnya dijadikan acuan pada perencanaan berikutnya. Evaluasi Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kelurahan Karaton ini difokuskan pada pencapaian output Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang telah dilakukan.

Visi Kelurahan seperti yang tercantum dalam Renstra Kelurahan Karaton Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kelurahan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Mengengah Kelurahan (RPJMKel) Tahun 2011-2015 adalah “Menjadikan Kelurahan Karaton sebagai penunjang perekonomian daerah dengan didukung oleh potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta perdagangan umum yang ada menuju terciptanya masyarakat yang dinamis, makmur dan sejahtera”. Misi yang diemban adalah “memberikan pelayanan yang terbaik melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha di bidang jasa dan perdagangan dengan”.

Bila ditilik ke belakang, memang visi dan misi yang di cetuskan kurang strategik. Dalam arti masih bersifat normatif bahkan cenderung bias karena tidak memiliki target yang jelas. Visi “Menjadikan Kelurahan Karaton sebagai penunjang perekonomian daerah dengan didukung oleh potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta perdagangan umum yang ada menuju terciptanya masyarakat yang dinamis, makmur dan sejahtera” tidak jelas target waktunya, sampai kapan tercapainya. Mungkin akan lebih greget bila disebutkan waktunya, seperti “Kelurahan Karaton sebagai penunjang perekonomian dan perdagangan daerah dengan didukung potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura menuju terciptanya masyarakat dinamis, makmur dan sejahtera” . Sedangkan misi yang diemban adalah “memberikan pelayanan yang terbaik melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha di bidang jasa dan perdagangan”, menggambarkan seolah-olah Pemda hanya bertindak sebagai penyedia jasa saja. Urusan selebihnya bukan tanggungjawab Pemda, tapi urusan masyarakat sendiri.

3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kelurahan Karaton merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kelurahan Karaton mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelurahan Karaton Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 6 Tahun 2008, tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten pandeglang, dengan luas wilayah 171.290 Ha. Memiliki batas administrasi sebagai berikut :

- Utara : Kelurahan Kabayan
- Timur : Kelurahan Kadomas
- Selatan : Kelurahan Sukaratu
- Barat : Jalan Protokol/Kelurahan Saruni

Pusat Pemerintahan Kelurahan, terletak di Majasari, sekitar 3 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang sebelah Barat. Jarak dari Ibu Kota Provinsi Banten sekitar 22 Km, Jarak dari Ibu Kota Negara sekitar 149 Km Kelurahan Karaton memiliki iklim tropis dan sub curah hujan 921 mm/tahun dan rata-rata suhu 22,5°C.

Bentuk Kelurahan Karaton umumnya merupakan daerah dataran dan ketinggian Kelurahan Karaton 200 M diatas permukaan laut. Kelurahan Karaton terdiri dari 13 RW dan 36 RT.

Jumlah Penduduk Kelurahan Karaton berdasarkan data bulan Desember Tahun 2010 dengan jumlah penduduk sebanyak jiwa, sebanyak 8.048 jiwa, terdiri dari 4.146 jiwa laki-laki dan 3.902 jiwa perempuan. Dengan memiliki Kepala Keluarga sebanyak 1.628 Kepala Keluarga yang tersebar dalam lingkungan Kelurahan Karaton.

Arah kebijakan pembangunan Kelurahan Karaton yang diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki potensi sebagai berikut :

- 1) Lahan Pertanian yang luas
- 2) Berjalannya kegiatan Posyandu
- 3) Tersedianya Kader Kesehatan
- 4) Sudah terbentuknya Kelompok usaha kecil
- 5) Terdapat beberapa kelembagaan kemasyarakatan
- 6) Prasarana jalan di beberapa RW sudah tersedia
- 7) Telah tersedia sarana Peribadatan
- 8) Telah tersedia sarana kesehatan
- 9) Sifat gotong royong masyarakat yang tinggi
- 10) Adanya pengurus-pengurus dan kader-kader kelembagaan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Sejumlah isu strategis di dalam implementasi pembangunan di Kelurahan Karaton dalam rentang waktu tahun 2011-2016. Upaya antisipasi ini sendiri juga diperkuat dengan peningkatan kualitas potensi atau sumberdaya ekonomi lokal. Berdasarkan hasil penjarangan masalah yang dilakukan di setiap RW di dapati beberapa isu strategis :

- 1) Sulitnya ibu-ibu memeriksa kesehatan balitanya
- 2) Terdapat gizi buruk
- 3) Kurang berkembangnya usaha kecil masyarakat
- 4) Terjadinya longsor
- 5) Tegangannya aktivitas perekonomian masyarakat
- 6) Masyarakat kesulitan untuk berobat
- 7) Masih banyaknya masyarakat yang BAB disembarang tempat
- 8) Kegiatan karang taruna belum berjalan rutin
- 9) Pengurus LPM kurang mengetahui tupoksinya
- 10) Gedung Majelis Taklim Rusak

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan - tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi itu tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut

Sedangkan Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi adalah tujuan dan alasan mengapa Satuan Kerja Perangkat Daerah itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Kelurahan Karaton merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Visi : Menjadikan Kelurahan karaton rekonomian daerah dengan didukung oleh potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta perdagangan umum yang ada menuju terciptanya masyarakat yang dinamis, makmur dan sejahtera

Misi :

1. Meningkatkan hasil pertanian
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM disegala bidang)
3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
4. Meningkatkan Prasarana Umum
5. Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat
6. Menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang adalah:

Tujuan : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pertanian dan peningkatan kesejahteraan.

- Sasaran :
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
 - Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan
 - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM disegala bidang)
 - Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
 - Meningkatkan Prasarana Umum
 - Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat
 - Menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat

4.3. Strategi dan Kebijakan

Cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan Program-program terpilih yaitu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016, arah dan kebijakan Kelurahan Karaton meliputi:

- Kebijakan :
- Meningkatkan kualitas apartur pelayanan masyarakat
 - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

- Program
- Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
 - Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pemerintah Kabupaten Pandeglang lebih berperan pada **Fungsi Alokasi** karena lebih mengetahui kebutuhan **Standar Pelayanan Minimal** yang harus diberikan

kepada masyarakatnya. Sementara fungsi distribusi dan stabilisasi, efektifnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan **Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**. Asas Dekonsentrasi dilakukan atas beban APBD, Asas Dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan Tugas Pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat Pemerintah yang menugaskan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD.

Strategi pencapaian tersebut hakikatnya adalah memprioritaskan sektor pertanian dan perdagangan yang ada di lingkungan Kelurahan Karaton dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia diberbagai bidang.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEBIJAKAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Pengelolaan Belanja Daerah

5.5.1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Pencapaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Karaton dalam pencapaian Visi dan Misi SKPD, yang terdiri dari pelaksanaan 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan belanja daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah dalam upaya untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan belanja oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dipetakan berdasarkan fungsi, urusan pemerintahan daerah dan program pembangunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Umum (KU) APBD dimaksudkan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu mengakomodir dan menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat agar terjadi konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah yang disesuaikan dengan isu strategi dan permasalahan yang harus ditinjau serta dukungan sumber daya yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada seluruh stakeholders di daerah tentang sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

5.2. Rencana Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja ini dilakukan melalui penghitungan pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara Rencana Kerja dan Realisasi Kegiatan, ditinjau dari aspek masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dituangkan ke dalam

formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Rincian Belanja Langsung yang dikelola oleh Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang, Tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Belanja Langsung

KODE REKENING					KEGIATAN / PROGRAM
1	20	50	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	20	50	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional
1	20	50	01	012	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	20	50	01	17	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
1	20	50	01	024	Layanan Administrasi Kantor
1	20	50	01	31	Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
1	20	50	02		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1	20	50	02	016	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1	20	50	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1	20	50	06		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1	20	50	06	06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
1	20	50	06	07	Pengelolaan Aset SKPD
1	20	50	08		Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD
1	20	50	08	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1	20	50	08	02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
1	20	50	30		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
1	20	50	30	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	20	50	30	011	Pemberdayaan PKK
1	20	50	30	020	Musrenanggkel
1	20	50	30	024	Peningkatan penyelenggaraan kegiatan retribusi raskin
1	20	50	30	025	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 5.1. Target Realisasi Belanja Langsung

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI Rp	PERSEN KEG. (%)	
1	20	50		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	20	50	100	01	06	Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	5.500.000	100
1	20	50	100	01	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.830.000	100
1	20	50	100	01	24	Layanan Administrasi Kantor	22.8000.000	100
1	20	50	100	01	31	Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang	8.105.500	100
1	20	50		02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
1	20	50	100	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000	
1	20	50	100	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor	2.000.000	100
1	20	50		06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
1	20	50	100	06	06	Penyusunan pelaporan Rekonsiliasi Keuangan	10.000.000	100
1	20	50	100	06	07	Pengelolaan Aset SKPD	5.000.000	100
1	20	50		08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD			
1	20	50	100	08	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	9.250.000	100
1	20	50	100	08	02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD	5.000.000	100
1	20	50		30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
1	20	50	100	30	001	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	100
1	20	50	100	30	011	Pemberdayaan PKK	5.000.000	100
1	20	50	100	30	020	Musrenbangkel	6.000.000	100
1	20	50	100	30	024	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin	5.000.000	100
1	20	50	100	30	25	Peningkatan Penyelenggaraan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	36.020.000	100

Dari tabel diatas, dapat dilihat Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Kelurahan Karaton Target Realisasi sebesar **100%** dan merupakan akumulasi dari realisasi Belanja Operasi, dan Belanja Modal yang terdapat dalam struktur belanja pada APBD Kabupaten Pandeglang.

5.2. Pendanaan Kegiatan Kelurahan Karaton

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan Kelurahan Karaton kewenangan untuk memungut Pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD.

Berdasarkan uraian diatas, sumber-sumber Pembiayaan Daerah terdiri dari:

a. Pelaksanaan Desentralisasi

Sumber-sumber pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan Daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang syah.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan; Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan dipisahkan satu sama lain berdasarkan tujuan masing-masing jenis sumber tersebut agar saling mengisi dan melengkapi meliputi Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.

3) Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan pemerintah dapat melakukan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri.

4) Lain-lain Penerimaan yang Sah

Sumber pembiayaan daerah berasal dari penerimaan yang sah meliputi : Hibah; Dana Darurat; Penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaksanaan Dekonsentrasi

Dalam hubungan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Pusat ikut campur tangan langsung atas penggunaannya. Hubungan ini bisa dikatakan “*joint venture*” antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Propinsi.

c. Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Walaupun terpisah, bisa dikatakan bahwa hubungan Tugas Pembantuan mirip dengan dekosentrasi, hanya menjadi sasaran Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Daerah dan Desa serta sifatnya bukan pelimpahan kewenangan tapi penugasan. Dalam hal kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/Desa berasal dari Pemerintah Pusat, maka dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut berasal dari APBN.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan pembangunan Kelurahan Karaton yaitu ditujukan kepada Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pada pendidikan dan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Karaton.

Program kegiatan RPJMDes Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di RT.03 RW.01**
 - Volume 2,5 x 500 m
 - Sasaran /Manfaat 75 Kepala Keluarga
 - Waktu Pelaksanaan Tahun 2011
 - Biaya Rp. 150.000.000 (Sumber Dana APBD)
- 2. Kegiatan Pembangunan Pos Ronda di RT.02 RW.01**
 - Volume 1 Unit
 - Sasaran /Manfaat 245 Kepala Keluarga
 - Waktu Pelaksanaan Tahun 2015
 - Biaya Rp. 15.000.000 (Sumber Dana Swadaya)
- 3. Kegiatan Pembangunan MCK di RT.01 , 03 RW.01**
 - Volume 2 Unit
 - Sasaran /Manfaat 38 Kepala Keluarga
 - Waktu Pelaksanaan Tahun 2013
 - Biaya Rp. 30.000.000 (Sumber Dana APBD)
- 4. Kegiatan Pembangunan Drainase Rw 1**
 - Volume 400 m
 - Sasaran/Manfaat 245 kk
 - Waktu pelaksanaan Tahun 2014
 - Biaya Rp.100.000 APBD
- 5. Kegiatan Peningkatan jalan paving Block RT.2,3 RW 1**
 - Volume 1,2 x60 m
 - Sasaran/Manfaat 75 kk
 - Waktu Pelaksanaan 2013
 - Biaya Rp.50.000 APBD
- 6. Pembangunan Deainase Rt.01 Rw.02**
 - Volume 500 m
 - Sasaran/manfaat 58 kk

- Waktu pelaksanaan 2014
- Biaya Rp,200.000 APBD

7. Rehab MCK Rt.01 Rw.02

- Volume 2 unit
- Sasaran/manfaat 21 kk
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp.60.000 APBD

8. Pembangunan pos Ronda Rt.01 Rw.02

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 50 kk
- Waktu Pelaksanaan 2015
- Biaya Rp. 15.000.000 (Sumber Dana Swadaya)

9. Peningkatan jalan paving Block Rt.04 Rw.05

- Volume 1,2 x 250m
- Sasaran/manfaat 45 Kepala Keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 100.000.000 (Sumber Dana APBD)

10. Pembangunan Posyandu Rt.01 Rw.05

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 50 Balita
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 35.000.000 (Sumber Dana APBN)

11. Pembngunan MCK Rt.04 Rw.05

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 25 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 25.000.000 (Sumber Dana APBD)

12. Pembangunan Irigasi Rt.01, 02 Rw.10 dan Rt.01 Rw.11

- Volume 1100 m
- Sasaran/manfaat 100 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2011
- Biaya Rp. 350.000.000 (Sumber Dana APBN)

13. Pembangunan Posronda Rt.02 Rw.10

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 75 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2015
- Biaya Rp. 15.000.000 (Sumber Dana Swadaya)

14. Peningkatan Jalan Paving blok Rt.02 Rw.10

- Volume 1,2 x 150 m
- Sasaran/manfaat 75 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2015
- Biaya Rp. 50.000.000 (Sumber Dana APBD)

15. Pembangunan Drainase Rt.01 Rw.11

- Volume 200 m
- Sasaran/manfaat 88 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 100.000.000 (Sumber Dana APBD)

16. Pembuatan TPS Rt.01 , 03 Rw.11

- Volume 2 Unit
- Sasaran/manfaat 88 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2014
- Biaya Rp. 30.000.000 (Sumber Dana APBD)

17. Peningkatan Jalan Paving Blok Rt.01, 02 Rw.11

- Volume 1,2 x 200 m
- Sasaran/manfaat 88 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 100.000.000 (Sumber Dana APBN)

18. Pembangunan Posronda Rt.02 Rw.11

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 65 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2015
- Biaya Rp. 15.000.000 (Sumber Dana swadaya)

19. Peningkatan Jalan Paving Blok Rt.01, 02 Rw. 06

- Volume 1,2 x 250 m

- Sasaran/manfaat 70 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 100.000.000 (Sumber Dana APBD)

20. Pembangunan Posyandu Rt.02 Rw.06

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 40 Balita
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 35.000.000 (Sumber Dana APBN)

21. Pembangunan Posronda Rt.01 Rw.06

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 70 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2015
- Biaya Rp. 15.000.000 (Sumber Dana swadaya)

22. Rehab Saluran Drainase Rt.01, 02 Rw.06

- Volume 100 m
- Sasaran/manfaat 70 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2014
- Biaya Rp. 50.000.000 (Sumber Dana APBD)

23. Pembngunan MCK Rt.01, 02 Rw.06

- Volume 2 Unit
- Sasaran/manfaat 35 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 50.000.000 (Sumber Dana APBD)

24. Peningkatan Jalan Paving Blok Rt.01, 02 Rw. 07

- Volume 1,2 x 800 m
- Sasaran/manfaat 90 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 320.000.000 (Sumber Dana APBN)

25. Pembangunan Drainase Rt.01, 02 Rw.07

- Volume 300 m
- Sasaran/manfaat 90 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2014

- Biaya Rp. 150.000.000 (Sumber Dana APBD)

26. Rehab MCK Rt.02 Rw.07

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 40 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 25.000.000 (Sumber Dana APBD)

27. Rehab Madrasah Rt.01 Rw.07

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 60 Orang
- Waktu Pelaksanaan 2014
- Biaya Rp. 100.000.000 (Sumber Dana APBD)

28. Peningkatan Jalan Paving Blok Rt.03 Rw. 08

- Volume 1,2 x 200 m
- Sasaran/manfaat 50 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 100.000.000 (Sumber Dana APBN)

29. Pembangunan Drainase Rt.01, 02 Rw.08

- Volume 300 m
- Sasaran/manfaat 50 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 200.000.000 (Sumber Dana APBD)

30. Rehab MCK Rt.03 Rw.08

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 30 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 25.000.000 (Sumber Dana APBD)

31. Pembangunan Posronda Rt.01 Rw.08

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 50 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2015
- Biaya Rp. 25.000.000 (Sumber Dana swadaya)

32. Pembangunan Posyandu Rt.02 Rw.08

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 50 Balita
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 35.000.000 (Sumber Dana APBN)

33. Pembangunan Madrasah Rw.08

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 360 Orang
- Waktu Pelaksanaan 2011
- Biaya Rp. 350.000.000 (Sumber Dana APBN)

34. Rehab Jalan Paving Blok Rt.01, 02, 03 Rw. 09

- Volume 1,2 x 180 m
- Sasaran/manfaat 75 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 75.000.000 (Sumber Dana APBD)

35. PIPANISASI SAB Rw. 09

- Volume 200 m
- Sasaran/manfaat 75 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 200.000.000 (Sumber Dana APBD)

36. Rehab MCK Rt.01 Rw.09

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 32 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 25.000.000 (Sumber Dana APBD)

37. Pembangunan Posyandu Rt.03 Rw.09

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 50 Balita
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 35.000.000 (Sumber Dana APBN)

38. Rehab SD Rt.02 Rw.09

- Volume 1 Unit

- Sasaran/manfaat 360 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 100.000.000 (Sumber Dana APBD)

40. Jalan Lapen Lintas RW

- Volume 2,5 x 780 m
- Sasaran /Manfaat 205 Kepala Keluarga
- Waktu Pelaksanaan Tahun 2014
- Biaya Rp. 120.000.000 (Sumber Dana APBD)

41. Peningkatan Jalan Paving Blok Rt.01 Rw. 03

- Volume 1,2 x 100 m
- Sasaran/manfaat 74 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 50.000.000 (Sumber Dana APBD)

42. Pembangunan MCK Rt.02 Rw.03

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 30 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 25.000.000 (Sumber Dana APBD)

43. Pembangunan Drainase Rt. 02 Rw.03

- Volume 100 m
- Sasaran/manfaat 74 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2014
- Biaya Rp. 50.000.000 (Sumber Dana APBD)

44. Peningkatan Jalan Lapen Rt.01 Rw.04

- Volume 2,5 x 115 m
- Sasaran /Manfaat 70 Kepala Keluarga
- Waktu Pelaksanaan Tahun 2013
- Biaya Rp. 75.000.000 (Sumber Dana APBD)

45. Peningkatan Jalan Lapen Rt.01 Rw.04

- Volume 2,5 x 82 m
- Sasaran /Manfaat 70 Kepala Keluarga
- Waktu Pelaksanaan Tahun 2013

- Biaya Rp. 50.000.000 (Sumber Dana APBD)

46. Peningkatan Jalan Paving Blok Rt.01 Rw. 04

- Volume 1,2 x 232 m
- Sasaran/manfaat 70 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 125.000.000 (Sumber Dana APBD)

47. Pembangunan Drainase Rt. 01 Rw.04

- Volume 40 m
- Sasaran/manfaat 70 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 50.000.000 (Sumber Dana APBD)

48. Pembangunan Drainase Rt. 02 Rw.04

- Volume 500 m
- Sasaran/manfaat 70 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 60.000.000 (Sumber Dana APBN)

49. Pembangunan Drainase Rt. 01,02 Rw.12

- Volume 50 m
- Sasaran/manfaat 65 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 20.000.000 (Sumber Dana APBD)

50. Rehab Jalan Lapen Rt.02 Rw.12

- Volume 1,2 x 70 m
- Sasaran /Manfaat 65 Kepala Keluarga
- Waktu Pelaksanaan Tahun 2014
- Biaya Rp. 30.000.000 (Sumber Dana APBD)

51. Pembangunan Posronda Rt.02 Rw.12

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 65 Kepala
- Waktu Pelaksanaan 2015
- Biaya Rp. 15.000.000 (Sumber Dana APBD)

52. Peningkatan Jalan Lapen Rt.03 Rw.12

- Volume 2,5 x 152 m
- Sasaran /Manfaat 65 Kepala Keluarga
- Waktu Pelaksanaan Tahun 2014
- Biaya Rp. 35.000.000 (Sumber Dana APBD)

53. Peningkatan Jalan Lapen Rt.01 Rw.13

- Volume 1,2 x 50 m
- Sasaran /Manfaat 40 Kepala Keluarga
- Waktu Pelaksanaan Tahun 2014
- Biaya Rp. 25.000.000 (Sumber Dana APBD)

54. Jembatan Rt.01 Rw.13

- Volume 4 x 2 m
- Sasaran /Manfaat 40 Kepala Keluarga
- Waktu Pelaksanaan Tahun 2014
- Biaya Rp. 100.000.000 (Sumber Dana APBD)

55. Pembangunan MCK Rt.02 Rw.13

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 30 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 35.000.000 (Sumber Dana APBN)

55. Pembangunan Posronda Rt.02 Rw.13

- Volume 1 Unit
- Sasaran/manfaat 40 Kepala
- Waktu Pelaksanaan 2015
- Biaya Rp. 25.000.000 (Sumber Dana APBD)

56. Pengobatan Gratis Rw.01 - Rw.13

- Volume 13 RW
- Sasaran/manfaat 90 Kepala Keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 15.000.000 (Sumber Dana APBD)

57. PMT Gratis Rw.01 - Rw.13

- Volume 13 RW

- Sasaran/manfaat 90 Kepala Keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 25.000.000 (Sumber Dana APBD)

58. Fogging Massal Rw.01 - Rw.13

- Volume 13 RW
- Sasaran/manfaat 90 Kepala Keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 15.000.000 (Sumber Dana APBD)

59. Penyuluhan Cara Hidup Sehat Rw.01 - Rw.13

- Volume 13 RW
- Sasaran/manfaat 90 Kepala Keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 10.000.000 (Sumber Dana APBD)

60. Pengadaan Mebeulair Madrasah Rw.01

- Volume LS
- Sasaran/manfaat 360 Orang
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 100.000.000 (Sumber Dana APBD)

61. Pemberiaan Beasiswa Rw.01 – Rw. 13

- Volume 50 siswa
- Sasaran/manfaat 50 siswa
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 15.000.000 (Sumber Dana APBD)

62. Pelatihan Menjahit Rw.01 – Rw. 13

- Volume 39 Orang
- Sasaran/manfaat 39 Orang
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 25.000.000 (Sumber Dana APBD)

63. Pelatihan Menata Rias Pengantin Rw.01 – Rw. 13

- Volume 13 Orang
- Sasaran/manfaat 13 Orang
- Waktu Pelaksanaan 2012

- Biaya Rp. 20.000.000 (Sumber Dana APBD)

64. Pelatihan Komputer Rw.01 – Rw. 13

- Volume 26 Orang
- Sasaran/manfaat 26 Orang
- Waktu Pelaksanaan 2011
- Biaya Rp. 15.000.000 (Sumber Dana APBD)

65. Pelatihan Merangkai Bunga Rw.01 – Rw. 13

- Volume 13 Orang
- Sasaran/manfaat 13 Orang
- Waktu Pelaksanaan 2011
- Biaya Rp. 10.000.000 (Sumber Dana APBD)

66. Pelatihan Pembuatan Kue Rw.01 – Rw. 13

- Volume 39 Orang
- Sasaran/manfaat 39 Orang
- Waktu Pelaksanaan 2011
- Biaya Rp. 5.000.000 (Sumber Dana APBD)

67. SPP Rw.01 – Rw. 13

- Volume 65 KLP
- Sasaran/manfaat 650 Orang
- Waktu Pelaksanaan 2011 - 2015
- Biaya Rp. 650.000.000 (Sumber Dana APBD)

68. Pelatihan LPM Kelurahan Karaton

- Volume 5 Orang
- Sasaran/manfaat 5 Orang
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 5.000.000 (Sumber Dana APBD)

69. Pelatihan Karang Taruna Rw.01 – Rw.13

- Volume 39 Orang
- Sasaran/manfaat 39 Orang
- Waktu Pelaksanaan 2013
- Biaya Rp. 10.000.000 (Sumber Dana APBD)

70. Bantuan dana untuk kegiatan keagamaan Rw.01 – Rw.13

- Volume 1 Tahun
- Sasaran/manfaat 500 kepala keluarga
- Waktu Pelaksanaan 2012
- Biaya Rp. 130.000.000 (Sumber Dana APBD)

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa'taala, atas karunia dan limpahan rahmat-Nya, kami SKPD Kelurahan Karaton dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2014, yang mana Rencana Kerja ini kami susun sebagai acuan dalam penentuan pilihah-pilihan program dan kegiatan tahunan yang akan dibuat dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangkel) secara berjenjang.

Dengan keterbatasan kemampuan kami, atas saran dan keritiknya kami harapkan mudah-mudahan kedepan akan lebih baik lagi

Karaton,

SKPD Keluarahn Karaton

YANTO DIAN SANTOSO

NIP. 19610203 198603 1 006